

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PADA PERBANKAN SYARI'AH DI SAMARINDA

Hervina
STAIN Samarinda
vhie.iainsmd@gmail.com

Abstract

To anticipate the legal dispute about syariah economy in society, syariah banks or non-banks as well as the other users, they should realize that they could not depend on the courts if syariah principles want to be existed. It is because the basic principles of the cases are really different. The changing of UU Nomor 7 Tahun 1989 about Religious Court (UUPA) becomes UU No. 3 Tahun 2006 and No. 50 Tahun 2009 is a legislacy product which firmly gives the religious courts competency to bring the lawsuits of syariah economy to the courts. Then, UU Nomor 21 Tahun 2008 about Syariah banking (UUPS) was caused to be effective to strengthen the religious courts competency to handle the lawsuits of syariah economy, particularly syariah banking. Based on the UUPA and UUPS, the religious courts should have an absolute competency to bring the lawsuits of syariah economy. In fact, the justification of the religious courts competency is still debatable.

Key-word: *authority, legal dispute, syariah economy, syariah banking*

A. Pendahuluan

Dalam perkembangannya perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya memerlukan pengaturan kegiatan operasional yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum. Dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling menuntut menuntut satu sama lain. Mengingat di masa sekarang dan masa depan kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara LKS dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik.

Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.¹ Dalam pelaksanaan kontrak di LKS, sering terjadi perselisihan pendapat baik

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.214.

dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak LKS maupun nasabah.

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia, senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Pada umumnya, sengketa terjadi karena penipuan dan ingkar janji. Ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan / disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak pelaksanaannya "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat menunaikan janji serta pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²

Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari'ah yang terjadi di LKS, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari'ah. Karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara berbeda.

Tetapi setelah diundangkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolute Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dan No. 50 Tahun 2009 merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) diberlakukan untuk memperteguh kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah³, khususnya perbankan syariah. Berdasarkan UUPA dan UUPS tersebut, semestinya peradilan agama sudah secara praktis memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara ekonomi syariah. Sungguhpun demikian, dalam kenyataannya justifikasi kompetensi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ini masih diperdebatkan.

Berdasar latar tersebut, kajian ini dilakukan, yakni Bagaimana persepsi pihak perbankan syari'ah Samarinda terkait kewenangan dalam penanganan

²Lihat dalam Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syari'ah, "*Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*", edisi 53 tahun V, Mei 2011, h. 20.

³Secara yuridis formal, pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah telah diakomodir dalam pelbagai peraturan perundang-undangan nasional. Mulai dari diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diperkuat melalui UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI, hingga diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan system ekonomi syari'ah, terutama dalam system perbankan di Indonesia telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal.

sengketa ekonomi syari'ah? Dan Lembaga apakah yang akan digunakan pihak bank dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapainya?

B. Kajian Pustaka

Istilah bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah *jihbiz*. Kata *jihbiz* berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *jihbiz* mulai dikenal di zaman Muawiyah, ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak bagi atas barang dan tanah. Di zaman Bani Abassiyah *jihbiz* populer sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada zaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut *fulus* yang terbuat dari tembaga. Dengan munculnya *fulus*, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak *fulus* masing-masing, sehingga beredar banyak jenis *fulus* dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Di zaman itu, *jihbiz* tidak saja melakukan penukaran uang, namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Bila di zaman Rasulullah satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka di zaman Bani Abassiyah ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu.⁴

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pengertian Bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Pasal 1 Angka 2). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1).⁵

Sudarsono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank syari'ah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁶ Sementara Muhammad mendefinisikan bank syari'ah dengan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syari'at Islam.⁷

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu

⁴Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 7

⁵Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 17.

⁶Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004), h. 11.

⁷Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen*, h. 7.

system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*).⁸

Bank syari'ah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang bersandarkan pada bunga. Bank syari'ah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasional hadis Rasulullah.

Secara lebih spesifik, menurut Antonio dan Perwataatmadja, dua pengertian mengenai bank syari'ah atau bank Islam, yaitu menyangkut bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadis.⁹

1. Perkembangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

a) Penyelesaian Sengketa Syari'ah melalui Jalur Non-Litigasi

1) Melalui Musyawarah Mufakat

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000 ditetapkan bahwa kegiatan usaha yang menggunakan prinsip ekonomi syari'ah, maka apabila terjadi sengketa yang harus dilakukan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara damai, sebagaimana tergambar dalam QS al-Hujarat: 9, yang artinya: "...dan jika ada dua golongan dari orang-orang beriman bertengkar (berperang), maka damaikanlah di antara keduanya...jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

2) Melalui Mediasi

Mengiringi semaraknya pendirian perbankan syari'ah di Indonesia, MUI melalui Komisi Fatwa membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Secara lebih rinci tugas DSN adalah: (a) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya; (b) mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syari'ah mengenai produk dan jasa keuangan syari'ah; dan (c) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.¹⁰

Selain membentuk DSN, MUI juga membentuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Fungsi DPS dalam organisasi bank syari'ah adalah; (a) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah; (b) sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul/ saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian/ fatwa DSN; (c) sebagai perwakilan DSN yang

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

⁹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen*, h. 7-8.

¹⁰Yeni Salma Barlinti, "Peradilan Agama Vs Peradilan Umum: Perseteruan Kompetensi Absolut Bidang Ekonomi Syari'ah, dalam *Jurnal Syari'ah*, LKIH – FHUI, Edisi I Tahun 1 Juni – September 2008, h. 32.

ditempatkan pada bank (kewajiban melapor DSN ini sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran); dan (d) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN, termasuk perselisihan/ sengketa yang mungkin terjadi, baik antar bank syari'ah maupun antar pengguna modal dengan pemilik modal.¹¹ Berdasarkan kewenangan DPS tersebut, maka apabila terjadi sengketa dan perselisihan, maka DPS bertindak sebagai mediator.

3) Melalui Arbitrase

Lembaga arbitrase Islam di Indonesia mulai mengemuka yang dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Kemudian diresmikan tanggal 23 Oktober 1993 dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

b) Penyelesaian Sengketa Syari'ah melalui Jalur Litigasi

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Hal ini berawal dari bunyi pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan :

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) menyatakan : yang dimaksud dengan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad 'adanya upaya sebagai berikut :

- a) Musyawarah
- b) Mediasi
- c) Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain; dan /atau
- d) Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) poin d UUPS tersebut, menyatakan bahwa peradilan umum tetap diberi kompetensi dalam penyelesaian perkara ekonomi

¹¹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2006), h. 70

syariah. Alhasil, beberapa kalangan berpendapat bahwa dengan ditunjuknya peradilan umum sebagai lembaga peradilan yang akan menangani persoalan sengketa perbankan syariah, berarti pemerintah tidak konsisten terhadap sesuatu yang telah menjadi keputusannya. Mengingat penambahan kompetensi pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah sesungguhnya merupakan usulan pemerintah juga, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 UUPA yang usianya baru dua tahun namun telah dilaksanakan oleh lingkungan peradilan agama. Dengan demikian telah terjadi *choice of court* (litigation) yang berimplikasi kepada ketidakpastian hukum.

Dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri/ Umum dan lembaga *ekstra judicial* (Basyarnas) dalam penjelasan pasal 55 ayat (2), maka penyelesaian sengketa perbankan syari'ah secara opsioanal ada tiga lembaga, yakni peradilan agama, peradilan negeri/ umum, dan Basyarnas. Padahal kewenangan badan peradilan dalam memeriksa perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.¹² Penjelasan di atas menegaskan, bahwa kedudukan peradilan negeri dan peradilan agama setara dan seimbang sebagai badan peradilan negara pelaku kekuasaan kehakiman secara litigasi, bukan sebagai lembaga yang berkedudukan di jalur non litigasi seperti Basyarnas dan lembaga lainnya.

C. Pembahasan

1. Terkait sengketa yang pernah dialami pihak perbankan syari'ah

Dari dua perbankan syariah yang peneliti jadikan contoh kasus, memberikan jawaban bahwa belum pernah ada satu kasuspun terkait sengketa perbankan syariah. Hal ini dikarenakan manajemen perbankan syari'ah dijalankan secara agamis dan professional. Perbankan syari'ah dijalankan secara agamis, dalam artian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi di sini lain tidak meninggalkan ruh professionalisme dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Sekilas hal tersebut merupakan sebuah keunggulan perbankan syariah, namun sebenarnya terdapat tantangan yang cukup besar dalam menjalankan perbankan syariah, yaitu senantiasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, yang kental akan nilai-nilai ketuhanan tapi juga sarat dengan muatan nilai-nilai sosial.

1) Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti gali dari responden terlihat bahwa menurut para responden penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah atau perbankan syari'ah dapat dilakukan baik melalui mediasi maupun lewat pengadilan, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

¹²Retnowulan Sutantio, *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 8. Lihat juga R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 59.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dapat dilakukan dengan dua jalur, yakni jalur non litigasi atau di luar pengadilan dan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan.

Jalur non litigasi (di luar pengadilan) dapat dilakukan dengan cara (1) musyawarah mufakat; (2) mediasi, dan (3) arbitrase. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000 ditetapkan bahwa kegiatan usaha yang menggunakan prinsip ekonomi syari'ah, maka apabila terjadi sengketa yang harus dilakukan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara damai, sebagaimana tergambar dalam QS al-Hujarat: 9.

Selain melalui musyawarah, dapat juga melalui mediasi. Dalam hal ini MUI membentuk DPS yang berfungsi sebagai mediator bagi pihak perbankan dan nasabah yang bermasalah dengan tugas salah satu di antaranya adalah memberikan nasehat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Adapun yang terakhir dapat dilakukan melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis antara pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No. 30/ 1999 tentang arbitrase, pihak pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase, maka penyelesaian sengketa bank syari'ah dengan menggunakan badan arbitrase syariah (Basyarnas).

Sementara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dapat melalui pengadilan agama dan pengadilan negeri. Munculnya dua pengadilan yang berkompeten menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah tentunya menimbulkan ambiguitas, bagi pihak-pihak yang berperkara harus dibawa kemana penyelesaiannya. Namun demikian ambiguitas ini berakhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebelum ada putusan MK No. 93/PUU-X/2012, yang membatalkan penjelasan pasal 55 ayat (2) UUPS No. 21 Tahun 2008, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sejak tanggal 29 Agustus 2013, tidak ada lagi dualism penyelesaian sengketa perkara perbankan syari'ah. Karena Peradilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari'ah.

2. Kecenderungan Pihak Bank dalam Menyelesaikan Sengketa yang Dialami

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam setiap transaksi ada kemungkinan terjadi sengketa. Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan diantara umat manusia, senantiasa ada selama masih ada interaksi antara sesama manusia. Langkah apa yang akan ditempuh ketika menghadapi sengketa, pihak bank lebih cenderung menggunakan cara mediasi. Hasil wawancara dengan para responden menunjukkan bahwa pihak bank cenderung memilih cara mediasi jika menghadapi sengketa dengan para nasabahnya.

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan

seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil win-win solution. Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kecenderungan memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution) / mediasi oleh masyarakat dewasa ini didasarkan pada:

1. Kurang percayanya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama kurang dipahaminya keuntungan atau kelebihan sistem arbitrase di banding pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih mencari alternative lain dalam upaya menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat atau sengketa-sengketa bisnisnya.
2. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan.

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa jalan mediasi diambil karena lebih terjaga kerahasiaannya. Selain itu penanganan perkara lebih cepat dan berbelit-belit, karena menurut mereka berperkara di pengadilan memakan waktu lebih lama. Hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan panitera pengadilan agama Samarinda yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan syariah lebih memilih jalan mediasi dibanding membawa kasus sengketanya ke pengadilan

agama. Hal ini menyangkut kerahasiaan dan kredibilitas lembaga perbankan syari'ah tersebut.¹³

Penjelasan tersebut semakin memperkuat pilihan yang diambil oleh pihak perbankan jika menghadapi sengketa yakni melalui mediasi karena salah satu alasannya adalah lebih menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa.

3. Persepsi Pihak Bank Terkait Kewenangan Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa

Berdasar hasil wawancara yang berhasil peneliti gali dari para responden, terungkap bahwa ketika disuruh memilih antara pengadilan agama ataukah pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, maka pihak bank lebih memilih untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan agama. Mereka beralasan, karena pengadilan agama mempunyai dasar hukum Islam, maka akan lebih tepat jika sengketa perbankan syariah diselesaikan oleh pengadilan agama. Karena kalau memilih pengadilan negeri maka tidak akan sesuai dengan dasar hukum yang dipakai di pengadilan negeri, karena pengadilan negeri tidak mendasarkan pada hukum Islam.

4. Terkait Kesiapan SDM Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hasil wawancara di atas, bahwa kesiapan Sumber daya manusia (para hakim) yang ada di pengadilan agama juga menjadi pertimbangan para pihak dalam mengajukan perkaranya, termasuk di antaranya perkara sengketa ekonomi syari'ah. Para responden dari perbankan syari'ah yang peneliti wawancara mengatakan bahwa pengadilan agama harus memiliki para hakim yang memang capable dan kompeten dalam menangani sengketa ekonomi syariah, karena biar para pihak yang berperkara semakin yakin akan kredibilitas lembaga yang dipilihnya dalam menyelesaikan kasus yang diajukan.

Berdasarkan observasi dan penelusuran yang peneliti lakukan di pengadilan agama terlihat bahwa rata-rata para hakim yang ada di pengadilan agama tidak ada yang berlatar pendidikan ekonomi syari'ah ataupun mumalah. Rata-rata para hakim berlatar pendidikan S1 Hukum Islam ataupun hukum umum. Ketika hal tersebut ditanyakan ke panitera pengadilan agama Samarinda bahwa meskipun para hakim tidak ada yang berlatar pendidikan ekonomi syari'ah maupun muamalah, tapi kami rutin mengadakan bimbingan teknis terkait penanganan sengketa ekonomi syariah.

5. Kriteria Lembaga yang diinginkan dalam Menyelesaikan Sengketa

Kriteria dalam menentukan lembaga mana yang akan dipilih dalam menyelesaikan sengketanya, maka pihak bank mensyaratkan sebagai berikut: bahwa lembaga yang menangani penyelesaian sengketa adalah lembaga yang cepat dalam penyelesaiannya, tidak berbelit-belit, kerahasiaan perusahaan dijaga, serta mempunyai sumber daya yang memang berkompeten dalam menangani persengketaan.

¹³Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Selasa 12 Agustus 2014 pukul 10.00 Wite.

Bila melihat deskripsi tersebut, maka lembaga yang dipilih oleh pihak bank ketika menghadapi sengketa adalah melalui mediasi. Karena penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak berbelit, cepat, penyelesaiannya secara kekeluargaan, dan kerahasiaan lebih terjamin. Terkait sumber daya yang kompeten, yang bertindak sebagai mediator dalam penanganan sengketa ekonomi syari'ah adalah Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk oleh MUI.

Fungsi DPS dalam organisasi bank syari'ah adalah; (a) sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah; (b) sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul/ saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian/ fatwa DSN; (c) sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank (kewajiban melapor DSN ini sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran); dan (d) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN, termasuk perselisihan/ sengketa yang mungkin terjadi, baik antar bank syari'ah maupun antar pengguna modal dengan pemilik modal.

Gambaran di atas menjelaskan bahwa soal kompetensi mediator dalam hal menangani sengketa ekonomi syariah tidak perlu diragukan lagi karena penunjukkan oleh MUI, yang tentunya telah melalui seleksi baik dari segi kompetensi maupun kemampuannya.

D. Penutup

Persepsi pihak perbankan syariah terkait persepsi lembaga yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah, maka *pertama*, ada lembaga non litigasi (di luar pengadilan) yaitu dapat melalui musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase. *Kedua*, lembaga litigasi (melalui pengadilan), maka dalam hal ini ada dua pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri.

Dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, pihak perbankan syariah lebih cenderung memilih lembaga mediasi. Hal ini dikarenakan mediasi lebih efisien, baik dari segi waktu dan biaya, lebih terjaga kerahasiaannya, sehingga kredibilitas masyarakat tetap terjaga, karena dalam dunia bisnis "kepercayaan (*trust*)," ini merupakan salah satu "*goodwill*" atau aset yang cukup diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2006
- H. Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global; Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Lexy, J dan Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993
- M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Semarang : Rineka Cipta, 1996
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004
- Retnowulan Sutantio, *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Wahyu Wiryono, *Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah*, makalah dalam "Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, 8 Juli 2006, UII Yogyakarta.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996
- Jaih Mubarak, "Prospek Ekonomi Syari'ah di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum Journal of Islamic Law*, No. 66, Desember 2008,
- Peri Umar Farouk, *Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, dikutip dari <http://www.sharialearn.com/> akses 30 Mei 2014
- Abdul Ghofur Ansori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syari'ah", dalam *La _ Riba; Jurnal Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Prodi Ekonomi Islam FIAI UII, Vol. II, No. 2., Desember 2008
- Muhaemin, "Kesiapan Pengadilan Tangani Sengketa Ekonomi Syari'ah", dalam *Republika On Line*, akses tanggal 17 April 2013.
- Yeni Salma Barlinti, " Peradilan Agama Vs Peradilan Umum: Perseteruan Kompetensi Absolut Bidang Ekonomi Syari'ah, dalam *Jurnal Syari'ah*, LKIH – FHUI, Edisi I Tahun 1 Juni – September 2008, http://www.suarasuu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1597/ perkembangan bank-syari'ah di Indonesia meningkat/ diakses tanggal 23 Mei 2013.
- Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syari'ah, "Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi, " edisi 53 tahun V, Mei 2011

